

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat

Fitria Adestiani, Ade Irawan, Siti Nuridah

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : 21110014@pertiwi.ac.id, ade.irawan@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 06 Juli 2025

Revised: 05 Agustus 2025

Accepted: 18 Agustus 2025

Keywords: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Presentase Realisasi Penerimaan Sektor Pariwisata di Jawa Barat.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat realisasi dan kontribusi masing-masing jenis pajak sektor pariwisata yakni pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan di Jawa Barat selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta sumber pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Barat. Data dianalisis dalam bentuk presentase realisasi pajak terhadap target tahunan dan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyarankan strategi peningkatan penerimaan melalui optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak, peningkatan kualitas wajib pajak, pengawasan lapangan yang konsisten, serta promosi pariwisata yang terintegrasi antar daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa (1) Pajak Restoran, (2) Pajak Hotel merupakan paling dominan dalam mempengaruhi total realisasi pajak sektor pariwisata, sedangkan (3) Pajak Parkir dan (4) Pajak Hiburan cenderung tidak stabil serta sangat terpengaruh oleh kebijakan sosial, ekonomi dan budaya.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor ini terhadap sektor pariwisata diperoleh melalui berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir menjadi sumber pendapatan strategis, khususnya Di Provinsi Jawa Barat yang memiliki destinasi wisata alam, budaya, dan kuliner yang sangat beragam, aktivitas pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan pajak dari sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sumber utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinamika penerimaan pajak di sektor ini mengalami fluktuasi. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah wisatawan, pembatasan operasional hotel, restoran, tempat hiburan, dan penurunan jumlah aktivitas publik secara umum. Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif terhadap tingkat realisasi pajak daerah pada sektor pariwisata selama

kurun waktu 2020 hingga 2024, guna melihat efektivitas dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata serta menentukan strategi optimalisasi ke depan.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi penting, khususnya di ilayah seperti provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki keragaman destinasi wisata alan, budaya, kuliner, dan hiburan. Pendapatan dari sektor ini tidak hanya berasal dari kunjungan wisatawan, tetapi juga dari penerimaan pajak atas aktivitas ekonomi yang terkait langsung dengan pariwisata. Dalam konteks ini, terdapat empat jenis pajak daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Dalam konteks pariwisata, pajak hotel memiliki peranan penting sebagai indikator aktivitas wisatawan yang datang dan bermalam di suatu daerah. Semaikin tinggi tingkat hunian kamar (okupansi) hote, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, jenis pajak ini dijadikan sebagai representasi dari kinerja sektor pariwisata, khususnya subsektor akomodasi. Keunggulan dari pajak hotel adalah sifatnya yang relatif stabil, terutama di daerah yang telah berkembang sebagai destinasi wisata utama. Misalnya, di kota Bandung dan kota Cimahi, yang menjadi tujuan wisata sekaligus pusat aktivitas bisnis, pajak hotel secara konsisten menunjukkan capaian tinggi dalam realisasi penerimaan.

Dalam konteks sektor pariwisata, pajak restoran menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat konsumsi wisatawan dan masyarakat lokal. Ketika jumlah wisatawan meningkat, maka konsumsi di sektor kuliner juga ikut mengalami peningkatan, oleh karena itu, pajak restoran cenderung stabil bahkan meingkat pada daerah-daerah yang menjadi pusat kunjungan wisata dan aktivitas public. Keunggulan pajak restoran disbanding jenis pajak lainnya adalah tingkat realisasi yang cenderung tinggi dan konsisten dari tahun ketahun. Hali nin9i karena sektor kuliner tidak hanya bergantung pada wisatawan, tetapi pada konsumsi harian penduduk lokal. Dalam konteks sektor pariwisata, pajak parkir merupakan indikator tidak langsung dari mobilitas wisatawan maupun masyarakat lokal. Semakin tinggi kunjungan ke tempat wisata-wisata, pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel, maka potensi pemanfaatan lahan parkir pun meingkat. Oleh karena itu, di daerah yang memiliki daya tarik wisata atau kegiatan ekonomi yang aktif, pajak parkir dapat memberikan kontribusi nyata terhadap sektor pariwisata. Namun, berbeda dengan pajak hotel dan restoran yang lebih mudah dikelola melalui sistem perizinan formal, pajak parkir cenderung lebih fluktuatif dan rawan kebocoran, terutama jika pengelolaan parkir dilakukan secara manual atau tidak terintegrasi dengan sistem pelaporan digital. Ketidakteraturan dalam sistem retribusi dan lemahnya pengawasan terhadap pengelola parkir swasta menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak ini. Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pajak hiburan mencerminkan tingkat aktivitas rekreasi dan budaya masyarakat dan wisatawan. Semakin aktif kegiatan hiburan di suatu daerah, semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak hiburan juga menjadi salah satu indikator geliat ekonomi kreatif dan kualitas hidup masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud hotel tidak hanya tempat penginapan, tetapi juga termasuk motel, losmen, wisma, hostel dan sejenisnya. Pajak hotel dikenakan atas jasa pelayanan menginap dan fasilitas tambahan seperti ruang pertemuan, sarapan, laundry, dan kolam renang. Menurut pasal 35 UU No,28 Tahun 2009: “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang.” Menurut Merdiasmo (2018), pajak hotel merupakan bagian penting terutama di daerah dengan

sektor pariwisata yang berkembang. Besarnya penerimaan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi.

Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan atas pelayanan penjualam makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat. Pajak ini tidak hanya dikenakan kepada restoran besar, tetapi juga warung makan, kafe, kantin dan usaha katering. “Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik yang disediakan di lokasi usaha maupun di bawa pulang.” (UU No.28 Tahun 2009, pasal 37) Pajak restoran menjadi contributor penting dalam sektor pariwisata karena erat kaitannya dengan konsumsi wisatawan.

Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan atas kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta di luar badan jalan, baik yang menggunakan bangunan khusus maupun halaman terbuka, dengan pengenaan tarif kepada pengguna kendaraan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 41: “Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pihak swasta dengan menarik pungutan.” Pajak parkir biasanya bersifat fluktuatif dan tergantung pada lokasi serta mobilitas kendaraan.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang bersifat komersial. Contoh kegiatan yang dikenai pajak hiburan adalah bioskop, karaoke, diskotik, konser musik, sirkus, hingga permainan anak. Menurut pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009: “Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan memungut bayaran.” Pajak hiburan sangat tergantung pada daya beli masyarakat dan kebijakan pembatasan sosial, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat realisasi dari penerimaan pajak sektor pariwisata di Jawa Barat. Yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, selama periode 2020-2024. Metode kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa data sekunder numerik yang dapat di olah secara statistik, seperti persentase realisasi pajak terhadap target dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau tren dari masing-masing jenis pajak serta mengidentifikasi faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di Jawa Barat, khususnya berkaitan dengan pajak sektor pariwisata, yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak parkir
4. Pajak hiburan

Data yang dikumpulkan berupa realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan setiap tahunnya, untuk kemudian dihitung dalam bentuk presentase realisasi. Hal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengumpulan pajak pada masing-masing jenis pajak sektor pariwisata. Namun, perlu disampaikan bahwa data yang diperoleh tidak tersedia secara merata dan lengkap untuk seluruh kota, jenis pajak, dan tahun observasi (2020-2024). Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam struktur dan pendekatan analisis data panel.

1. Kota Bogor
 - Pajak hotel: tersedia hanya pada tahun 2021-2023
 - Pajak restoran: tersedia lengkap tahun 2020-2024
 - Pajak parkir: tersedia hanya tahun 2024
 - Pajak hiburan: tidak tersedia sama sekali
2. Kota Tasikmalaya
 - Pajak Hotel: tersedia pada tahun 2021-2023
 - Pajak Restoran: tersedia pada tahun 2021-2023
 - Pajak parkir dan hiburan: tersedia terbatas pada tahun 2021-2023
3. Kota Bandung
 - Data relatif lengkap untuk semua jenis pajak (hotel, restoran, parkir, dan hiburan) tersedia pada tahun 2020-2023
 - Tahun 2024 belum tersedia untuk sebagian jenis pajak
4. Kabupaten Garut
 - Data lengkap untuk semua jenis pajak tersedia dari tahun 2020-2023
 - Tahun 2024 belum tersedia atau belum dipublikasikan

5. Kota Cimahi

- Merupakan kota dengan data paling lengkap, mencakup semua jenis pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan dari tahun 2020-2024

Ketidakterpenuhinya cakupan data untuk semua kota dan tahun menyebabkan struktur data menjadi panel tidak seimbang (unbalance panel). Artinya, tidak semua entitas (kota) memiliki jumlah observasi (tahun) yang sama setiap variabel pajaknya.

Adapun rumus yang harus diperhatikan pada perhitungan presentase pada target dan realisasi adalah: $\text{Presentase realisasi} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$

Semakin tinggi presentase realisasi, maka semakin baik kinerja pajak dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Pada periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan bersumber dari dokumen keuangan daerah kota Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Bogor dan Garut.

Pajak Hotel

Tabel 1.1 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	4.500.000.000	4.853.563.452	108%
2022	6.012.979.600	6.348.870.135	106%
2023	6.856.779.700	1.062.833.849	16%

Realisasi pajak hotel kota Tasikmalaya menunjukkan performa cukup baik pada tahun 2021 (108%) dan 2022 (106%). Namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2023, dimana realisasi hanya mencapai 16%. Ini mengindikasikan adanya penurunan tajam pada aktivitas perhotelan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh penurunan okupansi atau lemahnya pelaporan dan pengawasan.

Tabel 1.2 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	274.703.500	422.665.698	154%
2021	219.703.500	283.417.996	129%
2022	261.727.322	300.018.582	115%
2023	410.652.716	496.217.756	121%
2024	255.703.216	321.679.682	143%

Cimahi mencatat kinerja luar biasa sepanjang lima tahun, dengan realisasi selalu diatas 100%, bahkan mencapai 154% pada 2020. Ini menunjukkan sektor perhotelan di Cimahi sangat aktif dan pemerintah daerah mampu mengelola pajak dengan baik.

Tabel 1.3 Presentase Realisasi Pajak Hotel Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	4.970.451.617	6.030.471.073	121 %
2021	5.500.000.000	6.513.286.392	118%
2022	12.200.000.000	9.904.120.349	81%
2023	12.500.000.000	11.359.991.149	91%

Garut menunjukkan realisasi tinggi di awal (2020-2021), tetapi mulai menurun di 2022 (81%) dan sedikit naik di 2023 (91%). Hal ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian ekonomi pasca pandemi dan perubahan tren wisatawan ke destinasi lain.

Tabel 1.4 Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	133.300.000.000	154.422.542.379	116%
2021	124.000.000.000	163.856.465.266	132%
2022	225.000.000.000	327.620.584.537	146%
2023	330.000.000.000	391.209.042.397	119%

Kota Bandung secara konsisten menunjukkan kinerja sangat baik. Realisasi tertinggi terjadi pada 2022 (146%) dan semua tahun mencatat realisasi diatas 100%. Bandung bisa dikatakan sebagai salah satu contributor utama pajak hotel di Jawa Barat.

Tabel 1.5 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Bogor (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	49.064.200.000	67.208.667.628	137%
2022	92.000.000.000	97.232.567.535	106%
2023	102.500.000.000	111.456.747.482	109%

Meskipun hanya memiliki data tiga tahun, Bogor mencatat tren positif. Realisasi stabil dan cukup tinggi, dari 106% hingga 137%, menandakan pemulihan dan pertumbuhan sektor hotel yang baik.

Pajak Restoran

Tabel 1.6 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Cimahi 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase realisasi (%)
2020	12.206.500.868	13.838.928.732	113%
2021	14.278.402.073	17.081.807.906	120%
2022	20.400.257.563	23.132.936.631	113%
2023	24.951.164.757	25.426.661.921	102%
2024	23.275.000.000	25.021.305.774	108%

Cimahi menunjukkan realisasi pajak restoran konsisten diatas 100%, yang menandakan sektor kuliner sangat berkembang dan sistem pemungutan berjalan optimal.

Tabel 1.7 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase realisasi (%)
2021	22.530.000.000	19.403.584.050	86%
2022	25.338.804.300	27.298.683.037	108%
2023	30.250.564.500	1.040.220.239	3%

Tahun 2021 dan 2022 cukup stabil (86% dan 108%), 2023 mengalami penurunan drastis menjadi hanya 3%, yang mengindikasikan masalah besar pada pengelolaan pajak restoran atau gangguan ekonomi signifikan.

Tabel 1.8 Presentase Realisasi *Pajak Restoran* di Kota Bogor (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	65.000.000.000	63.275.897.642	97%
2021	70.000.000.000	79.651.146.000	114%
2022	77.000.000.000	79.196.261.000	103%
2023	85.000.000.000	88.040.453.000	104%
2024	89.000.000.000	91.578.214.000	103%

Trennya sangat positif dan stabil, selalu mendekati atau diatas 100%. Ini menunjukkan potensi sektor restoran d Bogor sangat kuat

Tabel 1.9 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110%
2021	12.000.000.000	14.608.209.979	122%
2022	19.400.000.000	23.073.804.305	119%
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113%

Kinerja sangat baik dengan tren meningkat, dari 110% (2020) hingga 122% (2021), lalu stabil diatas 110%. Menunjukkan sektor makanan minuman di Garut berkembang dengan baik.

Tabel 1.10 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Reaisasi (%)
2020	200.000.000.000	212.685.094.158	106%
2021	192.700.000.000	208.580.295.307	108%
2022	275.000.000.000	335.177.090.083	122%
2023	360.000.000.000	369.158.404.606	103%

Realisasi tinggi dan stabil, dengan capaian tertinggi pada 2022 (122%). Hal ini sesuai dengan posisi Bandung sebagai kota wisata kuliner dan pusat konsumsi.

Pajak Parkir

Tabel 1.11 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	19.200.000.000	24.299.717.312	127%
2021	18.400.000.000	21.701.051.008	118%
2022	30.000.000.000	36.069.534.721	120%
2023	40.000.000.000	42.758.141.894	107%

Realisasi konsisten tinggi, selalu diatas 100%, dengan puncak di 2022 (120%). Menunjukkan efektivitas pengelolaan parkir berbayar diarea wisata dan komersial.

Tabel 1.12 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
-------	-------------	----------------	--------------------------

2021	1.620.000.000	824.119.863	51%
2022	1.453.080.700	1.522.452.769	105%
2023	1.537.677.300	1.016.214.603	66%

Fluktuatif, dari 51% ke 105% lalu turun ke 66%. Ini mencerminkan ketidak konsistenan pengawasan atau fluktuasi kunjungan fisik ke wilayah parkir.

Tabel 1.13 Presentase Pajak Parkir di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	423.050.000	645.221.004	153%
2021	620.000.000	937.094.932	151%
2022	900.000.000	1.128.146.604	125%
2023	1.043.751.000	1.098.042.476	105%
2024	480.250.000	836.604.044	174%

Sangat kuat. Capaian tertinggi di 2024 (174%) dan semua tahun diatas 100%. Ini menandakan parkir merupakan salah satu sektor unggulan di Cimahi.

Tabel 1.14 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	465.249.150	485.531.684	104%
2021	490.000.000	332.515.303	68%
2022	805.000.000	581.154.471	72%
2023	966.800.000	716.807.476	74%

Capaian cenderung rendah dan menurun dari 104% ke 74%. Mungkin disebabkan oleh sistem parkir manual atau tidak tersedianya pengelolaan parkir yang terstruktur.

Tabel 1.15 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Bogor (2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2024	6.400.000.000	7.800.000.000	122%

Hanya satu tahun data tersedia, tetapi realisasi tinggi (122%), menunjukan potensi yang besar jika dikelola konsisten.

Pajak Hiburan

Tabel 1.16 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	22.300.000.000	24.780.208.424	111%
2021	8.700.000.000	10.755.462.155	124%
2022	50.000.000.000	45.704.554.815	91%
2023	50.000.000.000	57.320.975.570	115%

Fluktuatif tapi tetap tinggi. Tahun 2022 sedikit turun (91%) tapi rebound ke 115% di 2023. Ini mencerminkan aktivitas hiburan yang mulai pulih dan diminati kembali pasca pandemi.

Tabel 1.17 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	4.000.000.000	872.859.524	22%
2022	3.318.930.900	3.395421.178	102%
2023	3.565.192.200	1.017.046.237	29%

Sangat tidak stabil. Tahun 2021 hanya 22% naik ke 102% (2022), tapi turun lagi ke 29% (2023). Hal ini menunjukkan kurangnya kesinambungan aktivitas hiburan atau lemahnya control pelaporan.

Tabel 1.18 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101%
2021	4.470.000.000	1.522.728.014	34%
2022	6.900.000.000	5.472.853.602	79%
2023	7.700.000.000	6.329.611.926	82%

Juga fluktuatif. Dari 101% turun ke 34%, lalu naik ke 82%. Bisa disebabkan oleh kondisi social dan rendahnya jumlah event hiburan secara konsisten.

Tabel 1.19 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi Realisasi (%)
2020	370.019.000	220.047.083	59%
2021	88.096.000	123.330.330	33%
2022	383.600.000	461.850.519	125%
2023	300.000.000	359.013.252	97%
2024	75.000.000	292.847.020	79%

Performa membaik. Dari 59% ke 125% di 2022 lalu stabil di sekitar 97-79%. Indikasi bahwa aktifitas hiburan di Cimahi mulai kembali berjalan secara normal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan sektor pariwisata, khususnya dari empat jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan selama periode 2020-2024.

Pembahasan Hasil Analisis

Dominasi Pajak Restoran sebagai penyumbang Terbesar

Dari keseluruhan data, pajak restoran tanpa sebagai jenis pajak dengan kontribusi paling stabil dan tinggi terhadap sektor pariwisata. Kota Cimahi dan kota Bandung menunjukkan capaian yang hampir selalu diatas 100% tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa aktifitas konsumsi makanan minuman di restoran, kafe, dan rumah makan tetap berlangsung aktif, bahkan saat pemulihan pasca pandemi. Kestabilan ini juga terlihat di kota Bogor dan Garut, sementara penurunan tajam hanya terjadi di Tasikmalaya pada 2023 hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya daya beli atau kurang optimalnya pengelola pajak restoran di kota tersebut.

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Hasil analisis data tabel menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Jawa Barat. Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor memiliki realisasi yang sangat baik, mencerminkan posisi mereka sebagai kota tujuan utama wisata maupun bisnis. Sebaliknya, di daerah seperti Tasikmalaya, capaian pajak hotel rendah pada tahun 2023 hanya 16%, kabupaten Garut menunjukkan tren menurun dalam dua tahun terakhir.

Pajak hotel merupakan indikator yang sangat mencerminkan wisatawan yang menginap. Kota Bogor memiliki realisasi yang sangat baik, mencerminkan posisi Peningkatan penerimaan dari pajak hotel berkorelasi dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata. Pajak hotel mencerminkan intensitas kegiatan wisata dan mobilitas masyarakat di sektor akomodasi menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, mencerminkan pemulihan pasca pandemi dan peningkatan hunian hotel.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Variabel pajak restoran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor

pariwisata Pajak restoran merupakan indikator kegiatan konsumsi wisatawan di destinasi pariwisata. Memperkuat bukti bahwa aktivitas kuliner berkontribusi besar dalam sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa wisata kuliner menjadi daya Tarik yang mendukung pariwisata daerah.

Pengaruh Pajak Parkir terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Berbeda dari dua variabel, sebelumnya, pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Meskipun pajak parkir berkaitan dengan mobilitas dan fasilitas pendukung wisata, kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan. Fluktuasi yang menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan parkir wisata dan kurangnya strategi antara fasilitas parkir dan destinasi utama. Hal ini menandakan bahwa system pengelolaan parkir oleh pinak swasta di ketiga kota tersebut telah berjalan efektif dan menghasilkan pajak daerah dukup signifikan. Namun, di kota seperti Tasikmalaya dan Garut, capaian masih sangat fluktuaktif. Kota Bogor hanya mengindikasikan data parkir untuk satu tahun, sehingga sulit dianalisis secara longitudinal.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata

Pajak hiburan juga memberikan pengaruh signifikan positif menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor hiburan turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pariwisata daerah. Sektor hiburan seperti bioskop, taman bermain, dan event budaya merupakan komponen penting dari ekosistem pariwisata. Tren pertumbuhan yang cukup tinggi pada pajak hiburan. Hal ini menandakan sektor hiburan menjadi daya tarik tambahan yang turut mendukung perekonomian lokal. Kota Tasikmalaya mencatat realisasi sangat rendah (22%-29%) dalam beberapa tahun, sementara Cimahi dan Bandung mencatat realisasi tinggi di tahun- tahun tertentu, kemungkinan karena pemulihan aktivitas hiburan. Disisi lain kota Bogor tidak memiliki data hiburan sama sekali, menunjukkan kemungkinan belum dioptimalkannya sektor ini dalam struktur pajak daerah;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Pajak Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024 di Jawa Barat Berfluktuasi
Realisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama pada masa pandemic COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Pada masa tersebut, sektor hiburan dan perhotelan mengalami penurunan tajam karena pembatasan mobilitas dan penutupan tempat umum. Sementara itu, pada tahun 2022 hingga 2024, tren mulai membaik seiring dengan pemulihan sektor pariwisata, tercermin dari meningkatnya realisasi pajak restoran dan hiburan di berbagai kabupaten/kota seperti kota Bogor, kota Cimahi, kota Bandung, kota Tasikmalaya dan kota Garut
2. Pajak Restoran dan Pajak Hotel Merupakan Kontributor Dominan
Pajak restoran terbukti menjadi jenis pajak yang stabil dan konsisten memberikan kontribusi signifikan di hampir seluruh wilayah yang diteliti. Realisasi pajak restoran secara umum berada di atas 100% target pada beberapa bulan terakhir. Pajak hotel juga

menunjukkan peran dominan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi, meskipun data spesifikasinya terbatas dan cenderung terdampak pandemi lebih lama.

3. Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Bersifat Fluktuatif dan Rentan terhadap Faktor Eksternal. Pajak parkir dan hiburan memiliki tingkat realisasi yang cenderung tidak stabil. Beberapa daerah menunjukkan kinerja optimal, namun di daerah lain masih jauh dari target. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kebijakan lokal infrastruktur, serta perubahan perilaku masyarakat. Pajak parkir sangat bergantung pada ketersediaan lahan parkir resmi, sedangkan pajak hiburan sangat terpengaruh oleh tren budaya dan pembatasan kegiatan sosial.
4. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata
Berdasarkan analisis kuantitatif dan tren data realisasi, faktor dominan yang memengaruhi penerimaan sektor pariwisata adalah intensitas aktivitas ekonomi pariwisata pasca pandemi, tingkat konsumsi masyarakat terhadap jasa restoran dan hiburan, serta efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak di tingkat daerah. Digitalisasi sistem pemungutan dan sosialisasi kepada wajib pajak juga menjadi faktor pendukung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk pihak terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota):
 - Meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada jenis pajak yang cenderung memiliki fluktuasi tinggi seperti pajak parkir dan pajak hiburan, agar potensi penerimaan dapat dioptimalkan.
 - Mendorong integritas digitalisasi pajak daerah, dengan sistem pelaporan dan pembayaran pajak online yang transparan, akuntabel, dan mudah di akses oleh wajib pajak. Hal ini juga dapat meminimalisir kebocoran penerimaan.
 - Mengembangkan kerja sama lintas sektor dan daerah dalam rangka mengembangkan Kawasan wisata terpadu, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi pajak untuk masing-masing jenis pajak sektor pariwisata, serta menyesuaikan strategi pemungutan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.
 - Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro dan menengah di bidang pariwisata, agar mereka memahami kewajiban perpajakan dan dapat berkontribusi secara optimal.
 - Mengklasifikasikan objek pajak secara lebih rinci dan relistis, terutama untuk pajak hiburan dan parkir yang masih belum tergarap maksimal di beberapa daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - Disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif lanjutan seperti analisis regresi data panel atau time series agar dapat mengetahui hubungan kausal dan tingkat pengaruh masing-masing jenis pajak secara lebih akurat.
 - Perlu juga dilakukan penelitian kualitatif atau mix method guna menggali faktor-faktor

sosial dan kebijakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan realisasi penerimaan.

4. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

- Diharapkan agar dapat berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam kewajiban perpajakan, serta memanfaatkan berbagai insentif atau kemudahan yang diberikan pemerintah pasca pandemi untuk membantu pemulihan ekonomi sektor pariwisata.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Data pada Dokumen Pemerintah yang Dipublikasikan
Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi pendapatan daerah yang dipublikasikan secara resmi oleh Bapenda dan portal data pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa kasus, data tidak disajikan secara terstandar atau terdapat perbedaan format antar tahun atau antar kota, sehingga diperlukan proses penyesuaian dan interpretasi manual untuk konsistensi.
2. Fokus Terbatas pada Pajak Tertentu
Penelitian ini hanya menyoroti empat jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Padahal, terdapat jenis pajak daerah lain yang juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata, seperti pajak reklame atau pajak penerangan jalan, yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.
3. Tidak Memperhitungkan Faktor Non-Pajak
Penelitian ini belum mengikutsertakan variabel lain di luar pajak yang juga berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata, seperti jumlah wisatawan, jumlah hotel/restoran, infrastruktur pendukung pariwisata, serta faktor eksternal seperti pandemi atau kebijakan pemerintah pusat.
4. Keterbatasan dalam Penggunaan Distribusi Data Sekunder yang Tidak Merata antar jenis Pajak
Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dari laporan resmi pemerintah daerah dan publikasi lainnya. Karena itu, peneliti tidak dapat memverifikasi langsung keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Tidak semua kota memiliki data untuk seluruh jenis pajak dalam setiap tahun pengamatan. Ada kota yang hanya memiliki data dua atau tiga jenis pajak saja, yang menyebabkan representasi kontribusi sektor pajak tertentu bisa dievaluasi secara menyeluruh dan konsisten.
5. Keterbatasan Geografis
Cakupan daerah penelitian hanya terbatas pada beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2021). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39–55. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>
- Ariwibowo, P., Taufik, T., & Haryanto, H. (2022). Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), 102–113. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.102-113>
- Astuti, I. S. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

- Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 17(3), 49–68. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.279>
- Farida, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Harmain, I., & Tarmidi, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota & Kabupaten di Jawa Barat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 35–42. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7297>
- Kaaffah, F. F., Sundarta, I., & Dali, R. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame PAD Kota Bogor. *ECo-Buss*, 6(1), 367–378. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.764>
- Leonardo, Untungi Wahyudi, D. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Mardiana, D., Ningrum, S., Yogi, :, & Sugandi, S. (2020). Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020. *Administrasi Negara*, 14(1), 396–403.
- Mawarni, Y. I., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 – 2021). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 704–711. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/download/4032/2988/>
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnah Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.
- Pusvitaloka, E., Marliza, Y., & Wiguna, K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pad Kota Lubuklinggau. 5(2), 437–447.
- Sri Mulyani, H., Dasuki, T. M. S., & Amnah, N. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 241–258. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Virnawati, M., Hakim, D. B., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Sukabumi. *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, November 2017, 136. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2017.v1i1.i02.p04>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020–2024). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/>
<https://opendata.jabarprov.go.id/id>